

**PERBANDINGAN PENGATURAN MALPRAKTEK MEDIS DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

"Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum"

JURNAL



Oleh :

Nama	:	Friska
NIM	:	21150032
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025

**PERBANDINGAN PENGATURAN MALPRAKTEK MEDIS DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

"Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum"

JURNAL



Oleh :

Nama	:	Friska
NIM	:	21150032
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL


PERBANDINGAN PENGATURAN MALPRAKTEK MEDIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN


Oleh


Nama : Friska
NIM : 21150063
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 15 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji


Ketua

Mahli Adriaman, SH., MH
NIDN. 102101804

Sekretaris

Nessa Fajriyana Farida, SH., MH
NIDN. 1006018801

Pembimbing I

Riki Zulfiko, SH., MH
NIDN. 1010048303

Penguji I

Dr. Sukmareni, SH., MH
NIDN. 0016106301

Penguji II

Yon Efri, SH., MH
NIDN. 1003066801



LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**PERBANDINGAN PENGATURAN MALPRAKTEK MEDIS DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Oleh

Nama : Friska
NIM : 21150063
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

(19 Februari 2025)

Pembimbing I



Riki Zulfiko, SH.,MH
NIDN. 1010048303

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Friska**
NIM : **21150063**
Judul Jurnal : *Perbandingan Pengaturan Malpraktek Medis Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 19 Syaban 1446 H
18 Februari 2025 M



NIM. 21150063



Original Research Paper

PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM MALPRAKTEK MEDIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Friska¹, Riki Zulfiko²**Friskaca19@gmail.com ¹ rikiabumufid@gmail.com ²****Email Corresponding:****Tulisan Miring
Hp(WA) : 088279044661****Page : 1-7****Kata Kunci :**

Perbandingan Pengaturan, Malpraktek Medis, Hukum Kesehatan

Keywords:

Comparative Settings, Medical Malpractice, Health Law

Article History:**Received: xx-xx-xxxx****Revised: xx-xx-xxxx****Accepted: xx-xx-xxxx****Published by:**

Tadulako University,
Managed by Faculty of Medicine.

Email: healthytadulako@gmail.com**Phone (WA):** +6285242303103**Address:**

Jalan Soekarno Hatta Km. 9. City of Palu, Central Sulawesi, Indonesia

ABSTRAK

Hukum Kesehatan merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang Kesehatan. Suatu malpraktek dapat terjadi ketika adanya kesalahan akibat dari kelalaian seorang dokter yang mengakibatkan pasien merasa tidak puas dengan tindakan medis yang diterima bagian dapat mengakibatkan pasien tersebut meninggal dunia. Peningkatan jumlah malpraktek mencerminkan ketidakpuasan terhadap pelayanan Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pengaturan hukum Malpraktek Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa pengaturan penanganan kesalahan profesi medis dan Kesehatan dalam Undang-Undang 17 Tahun 2023 sudah lebih melindungi tenaga medis dan Kesehatan, namun masih ada ketentuan yang tidak sesuai dengan paradigma Hukum Kesehatan sehingga bisa saja menimbulkan kerugian bagi pasien maupun keluarga pasien.

ABSTRACT

Health Law is a branch of law that regulates legal relations in the health sector. Malpractice can occur when an error results from a doctor's negligence which results in the patient feeling dissatisfied with the medical treatment received, which can result in the patient's death. The increase in the number of malpractices reflects dissatisfaction with health services. This research aims to analyze changes in the legal regulation of Medical Malpractice in Law Number 17 of 2023 to Law Number 36 of 2009 concerning Health. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach. From the results of the discussion, it was concluded that the regulations for handling errors in the medical and health professions in Law 17 of 2023 have better protected medical and health personnel, however there are still provisions that are not in accordance with the Health Law paradigm so that they could cause harm to patients and their families.

PENDAHULUAN

Pemahaman hukum Kesehatan sangat penting untuk diketahui agar dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat oleh pihak tenaga kesehatan dan apabila terdapat kesalahan dalam pelayanan Kesehatan (malpraktek medis) dapat diselesaikan dengan

pengetahuan hukum Kesehatan tersebut¹.

Hukum Kesehatan merupakan serangkaian tententuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Kesehatan,

¹ Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN, Kota Palopo, November 2018, hlm 1-2.

hubungan antara pasien atau masyarakat dengan tenaga kesehatan dalam upaya pelaksanaan Kesehatan.²

Pentingnya perlindungan hukum dan kepastian hukum dikarenakan dalam upaya penyelenggaraan pelayanan Kesehatan tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan maupun kelalaian tindakan medis, baik yang bersifat *human error* atau memang bersifat keadaan yang diluar dugaan (*force majeure*).³ *Human error* ini dalam pelayanan Kesehatan sering kali disebut dengan istilah malpraktek. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang hukum Kesehatan antara lain adalah malpraktek. Malpraktek (*malpractice*) adalah menjalankan suatu profesi secara salah atau keliru, yang baru dapat membentuk pertanggungjawaban hukum bagi pembuatnya apabila membawa akibat suatu kerugian yang ditentukan atau ditur dalam hukum.⁴

Undang-Undang Kesehatan sendiri pada dasarnya tidak memberikan definisi yang jelas mengenai malpraktek. Namun Zaeni Asyhadie menyebutkan bahwa malpraktek adalah suatu kelalian (praktik yang buruk) dari para profesi dalam menjalankan profesinya, baik dalam pelanggaran yang disengaja, pelanggaran hukum, maupun pelaggaran etika.⁵ Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat terdapat kurang lebih sekitar 210 kasus dugaan

² Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, Juli 2017, hlm 5.

³ Yusuf Daeng dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, Journal Of Sosial Science Research, Vol.3, Nomor. 6, Tahun 2023

⁴ Sartika Damopolii, *Tanggung Jawab Pidana Para Medis Terhadap Tindakan Malpraktek Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, Nomor. 6, Agustus 2017,hlm 55

⁵ Sagung Putri Purwani Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham, *Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malpraktik Medis*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, Nomor 32, 2020, hlm

malpraktik kedokteran di Indonesia setiap tahunnya.⁶

Masalah malpraktek dalam pelayanan Kesehatan pada akhir-akhir ini mulai ramai di bicarakan masyarakat dari berbagai golongan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengaduan kasus-kasus malpraktek yang diajukan masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap telah merugikan pasien dalam melakukan perawatan.⁷ Salah satu kasus malpraktek yang mendapat sorotan adalah kasus yang dialami oleh Mariana Sihombing yang dirugikan oleh pihak Rumah Sakit Santa Elisabeth, Medan, Sumatera Utara akibat terjadi robekan sebesar ibu jari pasca operasi dan terus mengalami pendarahan dan mengalami cacat seumur hidup. Dikarenakan tidak ada rekam medis pasien bukan hanya kasus itu saja yang telah terjadi masih banyak lagi seperti salah operasi, memberikan obat kadaluwarsa, salah menyuntikan obat sesuai dengan standar dan masih banyak lagi. Kemudian ia mengadukan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) namun belum juga menemukan titik terang dan penyelesaian dari kasus tersebut dari pihak (MKDKI).⁸

Pada pelayanan Kesehatan tidak terlepas dari adanya hubungan kemitraan atau *partnership* antara dokter dengan pasiennya, apabila diibaratkan pekerjaan dokter sebagai pekerjaan mekanik yang berusaha melakukan reparasi terhadap hubungan pasiennya sedangkan terhadap pasien sebagai pemakai jasa Kesehatan yang menginginkan dan

⁶ Angga Pranavasta Putra, *Penyelesaian dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Malpraktek Medik*, Jurnal Magistra Law Review, Vol. 1 nomor 1, tahun 2020

⁷ Bambang Heryanto, *Mapraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 2, Mei 2010, hlm 183.

⁸ Clisa Pramesti Yudyaningarum, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Malpraktik Medis*, Jurnal Hukum dan Tatatan Sosial, Vol. 1 No.2, 2022, hlm 2.

membutuhkan bantuan medis untuk kesembuhan dirinya dengan menggunakan keahlian dokter.⁹ Hubungan kemitraan antara dokter dan pasien tersebut memunculkan keterkaitan dalam hal keselamatan pasien dan resiko yang muncul sehingga tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman diantara dokter dan pasien saat pelaksanaan tindakan medis yang diberikan.¹⁰

Arikel ini akan menjelaskan tentang analisis perubahan pengaturan malpraktek dari UU No. 17 Tahun 2023 terhadap UU No. 36 Tahun 2009 Tentatang Kesehatan. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pernyataan penelitian berikut; Apa saja perubahan malpraktek medis dalam UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terhadap UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?,

BAHAN DAN CARA

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah diatas metode yang digunakan berjenis Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.¹¹ Dinamakan demikian dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang

diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif¹². Yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif yang dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisa tersebut dipaparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dari kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

HASIL

⁹ Tsaabitah & Siregar, *Kepastian Hukum Terkait Ganti Rugi Kepada Pasien Dengan Adanya Perjanjian Kemitraan Antara Dokter dan Rumah Sakit*, Jurnal Kolaborasi Sains, Vol. 7, Nomor 3, 2024,hlm 1187-1194

¹⁰ Dongan Butar-Butar Hudy Yusuf, *Sanksi Hukum Tindak Pidana Malpraktik Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, Jurnal Locus, Vol. 3 Nomor. 3, Maret 2024, hlm 319.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm 94.

¹² Abdulkabir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra AdityaBakti, 2004, hlm 50

Perbandingan yang akan dikemukakan penulis tentang pengaturan hukum yang berkaitan dengan malpraktek dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang 36 Tahun 2009.

No	Perbandingan	UU No. 36 Tahun 2009	UU No. 17 Tahun 2023
1	Pengertian	-	-
2	Perlindungan Pasien	Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga medis. Merujuk pada pasal 58.	-
3	Penegakan Disiplin	-	Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas dibidang disiplin profesi. Merujuk pada pasal 304.
4	Proses Pelaporan Dugaan Malpraktik	Jika adanya dugaan pelanggaran hukum dibidang Kesehatan maka pengawas wajib melaporkan kepada penyidik. Merujuk pada pasal 186.	Tenaga medis yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dihukum pidana tetapi harus diminta surat rekomendasi majelis. Surat rekomendasi diberikan setelah adanya permohonan tertulis dari Penyidik PNS atau Penyidik kepolisian. Diberikan paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan. Merujuk pada pasal 308.
5	Penyelesaian Perselisihan	Menteri dapat mengambil tindakan administratif bagi pelanggar ketentusan UU. Tindakan administratif berupa peringatan tertulis dan mencabut izin baik sementara ataupun tetap. Merujuk pada pasal 188.	Perselisihan yang timbul akibat kesalahan tenaga medis terlebih dahulu diselesaikan diluar pengadilan. Merujuk pada pasal 310.
6	Penyidikan	Penyidikan dilakukan oleh penyidik polisi dan penyidik PNS. Merujuk pada pasal 189.	Penyidikan dilakukan oleh penyidik polisi dan penyidik PNS. Merujuk pada pasal 424.
7	Ketentuan Pidana	Tenaga Kesehatan yang sengaja tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat di pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus lima	Tenaga medis yang melakukan kelalaian dan mengakibatkan pasien luka berat dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima

 UM SUMATERA BARAT Seluruh hak cipta dilindungi kayyura.com Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis.	@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat	ratus juta rupiah), jika terjadi kecacatan atau kematian pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Merujuk pada pasal 191.	puluhan juta rupiah), jika mengakibatkan kematian penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah. Merujuk pada pasal 440.
--	------------------------------------	--	---

Pada tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa dalam kedua undang-undang tersebut tidak memuat sama sekali pengertian tentang malpraktek, mengutip dalam Kebijakan Kesehatan Indonesia menyatakan bahwa malpraktek itu istilah hukum. Masyarakat yang mengadu kebanyakan memakai istilah itu. Yang kami kenal hanya apakah dokter itu profesional atau tidak. Misalnya apakah dokter melakukan standar operasional medis dengan benar, seperti menjelaskan adekuat sebuah kasus ke pasien, kemudian menulis rekam medik, dan lainnya.¹³ Hal ini akan menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum apabila adanya dugaan malpraktek. Pengertian malpraktek justru ada dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1963 pasal 11 ayat (1) huruf b yang berbunyi “melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga Kesehatan”.¹⁴ Dalam dunia Kesehatan hanya dikenal dengan sengketa medis yang dapat diartikan sebagai perselisihan yang muncul antara pasien atau keluarganya dengan tenaga Kesehatan atau rumah sakit/fasilitas Kesehatan.¹⁵

¹³<https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/167-ketua-mkdki-kami-tak-mengenal-istilah-malpraktek>

¹⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963

¹⁵Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2024, hlm 126.

Dalam undang-undang terbaru tidak membunyikan bagaimana perlindungan terhadap pasien, hal ini tentu saja dapat merugikan pihak pasien karena pasien tidak memiliki pengetahuan medis yang luas sehingga jika terjadi dugaan malpraktek dokter akan dihadapkan dengan majelis dan bisa langsung menyangkal dugaan tersebut.

Undang-undang 36 tahun 2009 tidak membunyikan siapa dan bagaimana penegakan disiplin bagi tenaga medis dan tenaga Kesehatan.

Proses pelaporan dugaan malpraktek dalam UU lama lebih efisien, karena pasien atau keluarga pasien bisa langsung melaporkan dugaan kasus malpraktek kepada pihak kepolisian sementara dalam UU terbaru jika adanya dugaan malpraktek dari pihak kepolisian harus mengajukan permohonan tertulis kepada majelis terlebih dahulu dan harus menunggu paling lama 14 hari untuk surat rekomendasi majelis.

Penyelesaian perselisihan dalam UU baru harus melalui Restorative Justice atau penyelesaian masalah diluar pengadilan, dokter yang melakukan dugaan malpraktek bisa saja terbebas dari hukuman yang ada karena jalur penyelesaian dilakukan diluar pengadilan.

Yang melakukan penyidikan dalam kedua UU ini sama namun dalam UU terbaru kewenangan dan pertanggung jawaban penyidik dibunyikan lebih terperinci karena

harus dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pejabat pegawai negri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Kesehatan diberikan wewenang khusus sebagai penyidik.

Terjadi kenaikan dan penurunan dalam kedua UU tersebut, kenaikan hukuman dalam UU jika adanya kerugian yang dialami pasien maka hukuman pidana penjara paling lama 2 (tahun) dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)¹⁶ sedangkan dalam UU terbaru hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sementara jika terjadi kecatatan yang berat atau menyebabkan kematian terjadi penurunan dalam hukuman, yang semula pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).¹⁷

PEMBAHASAN

Melihat dari penjelasan diatas Undang-undang No. 17 Tahun 2023 memiliki banyak kekurangan yang dapat merugikan pasien seperti dalam pelaporan pasien tidak bisa langsung melaporkan karna harus ada surat rekomendasi dari majelis terlebih dahulu. Sementara dalam kedokteran tidak mengenal adanya istilah malpraktek dan dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2023 juga tidak menyebutkan apa pengertian dari malpraktek tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Perlindungan terhadap pasien kurang di perhatikan dalam Undang-undang ini, karena tidak adanya pasal yang menjelaskan tentang perlindungan pasien. Sementara

perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga Kesehatan terdapat pada Pasal 273 ayat (1) huruf a yang berbunyi “*mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien*”.

Undang-undang No. 17 Tahun 2023 masih kurang efektif untuk mengantisipasi malpraktek di Indonesia, lamanya waktu untuk menunggu surat rekomendasi dari majelis dan harus diselesaikan terlebih dahulu dilluar pengadilan. Hal ini kurang memberikan efek jera bagi tenaga medis yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pasiennya. Pasien seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih karena dalam hal ini pasien selaku konsumen.

Penyelesaian masalah dengan cara *Restoratif Justice* bisa dilakukan jika memenuhi syarat; a.tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-undang nomor 17 tahun 2023 belum sepenuhnya dapat mengantisipasi tindakan malpraktek karena poses penyelesaian masalah yang harus meibatkan majelis yang bersifat ad hoc ataupun permanen. Pemberlakuan penyelesaian masalah melalui *restoratif justice* dianggap masih kurang tetap jika pasien mengalami kerugian yang cukup besar bahkan sampai mengakibatkan pasien meninggal dunia.

¹⁶Undang-undang nomor 36 tahun 2009

¹⁷Undang-undang nomor 17 tahun 2023

UCAPAN TERIMA KASIH

Terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang tersayang. Ayahanda Hendrizal terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini. Pintu surgaku, Ibunda Tuti Purnama Sari tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan penulis. Teristimewa kepada Almarhumah Nenek tercinta Neng Marsiah terimakasih telah memperkenalkan penulis tetang berbagai ilmu terkhusus nya hukum sedari kecil. Bapak Riki Zulfiko, SH.,MH selalu Dosen Pembimbing, penulis mengucapkan banyak sekali terimakasi karna telah sabar membimbing, memberikan nasihat dan dukungannya hingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Kepada seseorang yang tidak kalah penting yang tidak bisa penulis sebut Namanya, terimakasi telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun tugas akhir. Berkontribusi baik tenaga, waktu, pikiran, neman, mendukung dalam penggerjaan tugas akhir ini.

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more that I receive. I wanna thank for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all time.

Dimas Darmawan:1-6

Muhammadiyah Sumatra Barat

seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkabir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra AdityaBakti, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2024.
- Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN, Kota Palopo, November 2018.
- Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, Juli 2017.

JURNAL

- Angga Pranavasta Putra, *Penyelesaian dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Malpraktek Medik*, Jurnal Magistra Law Review, Vol. 1 nomor 1, tahun 2020
- Bambang Heryanto, *Mapraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 2, Mei 2010, hlm 183.
- Dongan Butar-Butar Hudy Yusuf, *Sanksi Hukum Tindak Pidana Malpraktik Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, Jurnal Locus, Vol. 3 Nomor. 3, Maret 2024, hlm 319.
- Sagung Putri Purwani Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham, *Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malpraktik Medis*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, Nomor 32, 2020, hlm
- Sartika Damopolii, *Tanggung Jawab Pidana Para Medis Terhadap Tindakan Malpraktek Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, Nomor. 6, Agustus 2017, hlm 55

Tsaabitah & Siregar, *Kepastian Hukum
Terkait Ganti Rugi Kepada Pasien
Dengan Adanya Perjanjian Kemitraan
Antara Dokter dan Rumah Sakit,*
Jurnal Kolaborasi Sains, Vol. 7,
Nomor 3, 2024,hlm 1187-1194

Yusuf Daeng dkk, *Pertanggungjawaban
Pidana Rumah Sakit dan Tenaga
Medis Di Atas Malpraktik
Berdasarkan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,*
Journal Of Sosial Science Research,
Vol. 3, Nomor. 6, Tahun 2023

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963

Undang-undang nomor 36 tahun 2009

Undang-undang nomor 17 tahun 2023

WEBSITE

[https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-
berita/167-ketua-mkdkki-kami-tak-
mengenal-istilah-malpraktek](https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/167-ketua-mkdkki-kami-tak-mengenal-istilah-malpraktek)

No.111827/HTJ/FK-UTD/IV/2025

LETTER OF ACCEPTANCE
(e-ISSN 2502-0749/P-ISSN 2407-8441)

Dear,
Friska
Riki Zulfiko

Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat


Warm Greetings!

It's great pleasure to inform you that, after the peer review process your article, "**COMPARISON OF MEDICAL MALPRACTICE LEGAL REGULATIONS IN LAW NUMBER 17 OF 2023 WITH LAW NUMBER 36 OF 2009 CONCERNING HEALTH**" has been **ACCEPTED** and considered for publication in Healthy Tadulako Journal in Volume 11 Number 4, October 2025.

Thank you for submitting your work to this journal, we hope you submit your articles in future



Thank you,
Healthy Tadulako
JOURNAL
Faculty of Medicine Tadulako University


|ADHAR ARIFUDDIN|
[Head of Editorial Board, **HEALTHY TADULAKO JOURNAL**]
Palu, February 19th, 2025

S U R A T K E P U T U S A N

NOMOR:173/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2024/2025****Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;**Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **FRISKA**
NIM : 21150063


- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahanya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi..
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN**Pertama : Menunjuk Saudar/I **RIKI ZULFIKO,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NIM : **FRISKA/ 21150063**Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM MALPRAKTEK MEDIS SEBELUM DAN SESUDAH PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : **Bukittinggi**
PADA TANGGAL : **13 Jumadil Awal 1446 H**
15 November 2024 M**Tembusan:**

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. Pertinggal

KARTU KENDALI DAN
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA

FRISSKA

NIM

21150063

KONSENTRASI

Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara

DOSEN PEMBIMBING

RICKI ZUFIKO, SH, MH

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

JUDUL SKRIPSI

Perbandingan Pengaturan Hukum Malprakte Medis
Sebelum dan Sesudah Pengesahan Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Praif Pmbb	Ket
1	16 Nov 2024	11.00	- Latar Belakang - Rumusan masalah	Ribhanti Str Secara	<i>✓</i>	
2	09 Des 2024	13.00	- I problem	Ribhanti	<i>✓</i>	
3	21 Des 2024	12.00	- Metode penelitian	Ribhanti	<i>✓</i>	
4	24 Des 2024	15.00	-	Ace Zulqurni	<i>✓</i>	
5				Jurnal publ	<i>✓</i>	
6				Jurnal Riset	<i>✓</i>	
7				Ace Kompi	<i>✓</i>	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bukittinggi,

Mahasiswa



Frisko



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/Tanggal	Nama Peserta/NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Rabu 24/4/2024	ZARI 20150155	Perbandingan hukum Islam dengan hukum positif terhadap pelaku main hukim sendiri (eigen rechtung) yang menyebabkan kerusakan.	
2	Rabu 24-4-2024	OLIVIA NOVERA 20150174	Analisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam penyebarluasan konten pornografi melalui akun media sosial	
3	Rabu 24-4-2024	AEMI HARDESH 20150210	Aspek kriminologis kekerasan Perempuan dalam tindak pidana narkotika.	
4	Rabu 24-4-2024	DEDI AFRIDI 20150095	Tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen terhadap wanprastas terhadap bagasi Penumpang yang hilang oleh perusahaan perantaran	
5	Rabu 15-4-2024	RAINI DWI PUTRI 20150126	Penipikanan terhadap sinematografi dalam film berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta	
6	Rabu 15-1-2025	Reski Wahyudi 20150012	Pelatihan Rehabilitasi Sosial bagi narapidana narkotika di binaan Pemasyarakatan khusus narkotika kelas III sawahlunto	
7	Rabu 15-1-2025	Sakurtra Laya 20150148	Analisis Pihakan Pra peradilan No. 1 / PID.BZA / 204 / PN PLJ	
8	Rabu 15-1-2025	Viola Fitri Fauzi 21150005	Pengaturan kepuwulan senjata api bagi masyarakat sipil untuk kepentingan membela diri	
9	Rabu 15-1-2025	Kurnia Azani Putri 21150020	Penerapan pembinaan pada ruang isolasi terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan klas II B Payakumbuh	
10	Rabu 15-1-2025	Debi Riski Aulia Putri 21150122	Pengaturan pemberian ganti rugi terhadap korban oleh pelaku kecelakaan lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009(UU)	

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bukittinggi,
Mahasiswa